

RENJA

RENCANA KERJA

BAPENDA

www.bapenda.ketapangkab.go.id

2021



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. S.Parman No. 66 Telp/Fax. (0534) 32155 Kec. Delta
Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.3.1. Maksud	9
1.3.2. Tujuan	9
3.1. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	13
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	28
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	46
3.3. Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN OPD	56
BAB V PENUTUP	58

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 Kabupaten Ketapang	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	34
Tabel 2.3	Kontribusi Penerimaan PAD terhadap APBD Kabupaten Ketapang	35
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Ketapang	38
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Ketapang	38
Tabel 3.1	Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Ketapang	51

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renja	3
--	---

BAPENDA_KTP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Awal 2021 SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja Awal 2021 merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021;
- c. Renja Awal 2021 SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Awal 2021 SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- b. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Awal 2021 Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 berikut.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang, dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Adapun tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretariat dan masing-masing bidang, sub bagian dan seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Kontribusi sangat penting dan strategis dalam menggali sumber-sumber keuangan atau pendapatan daerah.

Sumber Keuangan atau Pendapatan Daerah berasal dari tiga sektor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah sendiri dan dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan/penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang akan datang, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2016-2021.
- b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- c. Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Sumber-Sumber Pendapatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 41).Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 ini adalah untuk mengoptimalakan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang di tahun 2021 melalui perencanaan kinerja tahunan. diantaranya :

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu dalam Tahun Anggaran 2021 serta memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
- b. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja dan mewujudkan Sinegritas Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang;
- b. Untuk memasukan Program dan Kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2021 serta memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja serta memberikan alternatif pemecahan permasalahan;

- d. Untuk menetapkan komitmen kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya.

3.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkannya antara rancangan awal RKPD dengan hasil Analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDAPATAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian Tahun 2021, kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi program dan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2019 dengan Sembilan (9) program dan lima puluh enam (56) kegiatan, pada tahun 2020 dengan Sembilan (9) program dan lima puluh (50) kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Realisasi program/kegiatan yang **“Tidak”** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 56%;
 - Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan sebesar 43%;
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 50%;
 - Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional sebesar 59%;
 - Pengadaan Instalasi Listrik sebesar 34%;
 - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur sebesar 14%;
 - Penunjang Pengelolaan Aset dan Persediaan Organisasi Perangkat Daerah sebesar 52%;
 - Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Daerah sebesar 0%;
 - Penyusunan Profil Potensi Pendapatan Daerah sebesar 55%;
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi PAD sebesar 4%;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Pendataan Potensi Pendapatan Daerah sebesar 32%;
 - Pendaftaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 36%;
 - Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data/Informasi PBB P2 sebesar 58%;
 - Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 32%;
 - Pemetaan dan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 20%;
 - Penunjang Pelayanan Pajak Daerah Satu Tempat sebesar 32%;
 - Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data/Informasi Pajak Daerah sebesar 12%;
 - Pendataan Wajib Pajak Daerah sebesar 49%;
 - Pemeliharaan Basis Data Zona Nilai Tanah (ZNT/NIR) dan peta Objek PBB P2 sebesar 5%;
 - Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data DBKB Objek Bangunan PBB P2 sebesar 6%;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran PBB P2 dan BPHTB sebesar 7%;
 - Pengelolaan dan penyusunan laporan pendapatan daerah sebesar 29%;

- Pembinaan dan fasilitasi penyusunan perhitungan penetapan Pajak dan retribusi daerah sebesar 30%;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Potensi Pendapatan Daerah sebesar 32%;
 - Penyusunan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 43%;
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 50%;
 - Optimalisasi Penerimaan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 46%;
 - Optimalisasi Penerimaan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 34%;
 - Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Perhitungan Penetapan Pajak Reklame sebesar 25%;
 - Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebesar 12%;
 - Intensifikasi Penagihan PBB dan BPHTB sebesar 15%;
 - Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 51%;
 - Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan Daerah sebesar 53%;
 - Pengendalian dan Monitoring Perhitungan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 33%;
 - Evaluasi Pemantauan Pengendalian Pendapatan Daerah sebesar 14%;
 - Pengembangan Aplikasi SIMPATDA Online sebesar 33%;
 - Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 48%;
 - Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 33%.
- b. Realisasi program/kegiatan yang **“Telah”** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air & Listrik sebesar 72%;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional sebesar 60%;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebesar 63%;
 - Penyediaan Jasa kebersihan Kantor sebesar 64%;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar 82%;

- Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan sebesar 81%;
- Penyediaan Makanan Dan Minuman sebesar 66%;
- Rapat koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah sebesar 93%;
- Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran sebesar 71%;
- Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Pendapatan daerah sebesar 68%;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik dan Telepon sebesar 73%;
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar 90%;
- Penyusunan Laporan keuangan Semesteran sebesar 70%;
- Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun sebesar 65%;
- Penyusunan Laporan Ketatausahaan / laporan Bulanan Kepegawaian sebesar 78%;
- Pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebesar 84%;
- Penerbitan/Penyortiran dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2 sebesar 67%;
- Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 85%;
- Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah sebesar 89%;
- Penatausahaan administrasi penerimaan dan persediaan benda berharga sebesar 73%;
- Rapat Koordinasi Pendapatan se Kalimantan Barat sebesar 97%;
- Penatausahaan Piutang Pajak Daerah sebesar 70%;
- Intensifikasi Pajak PBB P2 dan BPHTB sebesar 66%;
- Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (SIMPATDA) sebesar 68%;
- Monitoring, Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebesar 82%;
- Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah sebesar 85%;
- Pembangunan Data Center Pengelolaan Potensi Pajak Daerah sebesar 66%;
- Sosialisasi Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 86%.

c. Realisasi program/ kegiatan yang **“Melebihi”** target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 145%;
- Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar 125%;

- Pembangunan Gedung Kantor sebesar 105%;
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional sebesar 130%;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar 269%;
- Pengadaan Meubeleur sebesar 103%;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar 302%;
- Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 101%;
- Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar 141%;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya sebesar 107%;
- Bimbingan Teknis PNS sebesar 100%;
- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi PBB dan PAD sebesar 165%;
- Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2 sebesar 105%;
- Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah sebesar 346%;
- Intensifikasi Pajak Daerah sebesar 761%;
- Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD sebesar 159%;
- Verifikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebesar 159%;
- Penatausahaan dan Fasilitasi Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebesar 169%.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Pendapatan Daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Ketersediaan sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Ketersediaan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Ketersediaan sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Pendapatan daerah;
 - Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder; dan
 - Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Realisasi pelaksanaan kinerja program/ kegiatan sangat berpengaruh terhadap capaian program Renstra Badan Pendapatan Daerah. Realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renstra 2016-2021. Terpenuhi atau tidak tercapainya target capaian program/kegiatan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu :
- Menyediakan/ mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Menyediakan sarana kerja yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui mengikutsertakan personil Badan Pendapatan Daerah pada pelatihan baik formal maupun informal khususnya dalam bidang pengelolaan Pendapatan daerah;
 - Mengikuti dan menaati regulasi/ perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan daerah;
 - Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait Pendapatan daerah.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Pada tahun 2020 terdapat Sasaran yaitu : **Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Potensi Daerah** dengan Indikator Sasaran :

“Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang.”

Adapun kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel. 2.3
Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Proyeksi Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	%	7,75%	8,98%	6,35%	8,46%	8,07%	10,33%	8,88%	11,36%

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten ketapang berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, serta telaahan RPJMD Ketapang Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pelayanan pajak	Data objek pajak dan subjek pajak belum di- <i>update</i>
		Belum optimalnya pendataan objek pajak daerah
		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal
		Belum optimalnya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
		Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam menilai data perpajakan
		Belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan pajak
	Kesadaran wajib pajak rendah	Belum optimalnya penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Belum optimalnya sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak
		Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Sarana dan prasarana retribusi kurang memadai
		Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi
		Belum optimalnya koordinasi dengan OPD penghasil

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan Akhir dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perbandingan antara rancangan Akhir usulan RKPD tahun 2020 dengan hasil analisa kebutuhan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.

Berikut Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye dan mempertimbangkan hal penting lainnya, serta serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan presiden lainnya, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, terdapat 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional yang tercakup dalam 5 (lima) dimensi pembangunan diantaranya :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Perumahan dan Pemukiman
 - 4) Penanggulangan Kemiskinan
 - 5) Asian Games dan Asian Games
2. Pembangunan Sektor Unggulan
 - 6) Ketahanan Energi
 - 7) Ketahanan Pangan
3. Pemerataan dan Kewilayahan
 - 8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
 - 9) Pembangunan Wilayah
4. Pembangunan Ekonomi
 - 10) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
 - 11) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dari Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional ke 11 (sebelas) yaitu Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan karena salah satu sasaran umum Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan, dan

Keamanan yaitu Sasaran Pembangunan Aparatur Negara yaitu Opini WTP atas Laporan Keuangan (K/L; Prov; Kab; Kota). Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah harus mewujudkan tercapainya prioritas pembangunan nasional dan sasaran pembangunan aparatur negara tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memacu dan mendorong terealisasinya Opini WTP atas Laporan Keuangan (K/L; Prov; Kab; Kota) sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah memacu terealisasinya Opini WTP atas Laporan Keuangan dengan menetapkan Opini WTP sebagai indikator kinerja pada sasaran strategisnya. Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yaitu :

- a. Meningkatkan penguatan pertahanan;
- b. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan;
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; dan
- d. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah terkait dengan arah kebijakan ke 4 (empat). Arah kebijakan “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan yang menjadi prioritas dengan dasar penetapan efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran kegiatan tersebut yaitu :

- a. Perluasan Implementasi *E-Government* yang terintegrasi;
- b. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan;
- c. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen SDM aparatur; dan
- d. Peningkatan Integritas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk mewujudkan arah kebijakan.

“Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan, Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 merupakan implementasi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan monitoring pengelolaan pendapatan daerah yang akomodatif, aspiratif dan fleksibel sebagai acuan dalam peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya hasil kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pendapatan yang sesuai dengan potensi daerah.
4. Terlaksananya perumusan berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
5. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang didukung oleh sumber Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki kemampuan (*capable*) di dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

3.3.1. Rencana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, mendapat Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 19.582.452.610,- dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
4.04.4.04.01.	Belanja Tidak Langsung	11.158.091.110,84
4.04.4.04.01.	Belanja Langsung	8.424.361.499,16
4.04.4.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.614.648.799,16
4.04.4.04.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00
4.04.4.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air & Listrik	223.740.000,00
4.04.4.04.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	25.000.000,00
4.04.4.04.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	357.120.000,00
4.04.4.04.01.01.008	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	55.000.000,00
4.04.4.04.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	203.864.241,00
4.04.4.04.01.01.011	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	309.125.368,00
4.04.4.04.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,00
4.04.4.04.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00
4.04.4.04.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	295.200.000,00
4.04.4.04.01.01.018	Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	319.627.500,00
4.04.4.04.01.01.019	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	343.676.474,16
4.04.4.04.01.01.020	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	886.500.000,00
4.04.4.04.01.01.021	Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Pendapatan daerah	554.795.216,00
4.04.4.04.01.02.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	745.921.600,00
4.04.4.04.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	339.362.800,00
4.04.4.04.01.02.010	Pengadaan Meubeler	1.178.800,00
4.04.4.04.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	208.380.000,00
4.04.4.04.01.02.024	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	122.000.000,00
4.04.4.04.01.02.026	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00

4.04.4.04.01.02.028	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.000.000,00
4.04.4.04.01.02.050	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik dan Telepon	15.000.000,00
4.04.4.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	532.596.700,00
4.04.4.04.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	262.596.700,00
4.04.4.04.01.06.002	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	30.000.000,00
4.04.4.04.01.06.004	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	30.000.000,00
4.04.4.04.01.06.018	Penyusunan Laporan Ketatausahaan / laporan Bulanan Kepegawaian	150.000.000,00
4.04.4.04.01.06.030	Penunjang Pengelolaan Aset dan Persediaan SKPD	60.000.000,00
2.14.4.4.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	928.454.310,00
2.14.4.04.01.15.007	Penyusunan Profil Potensi Pendapatan Daerah	76.558.710,00
2.14.4.04.01.15.013	Pendaftaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	268.465.980,00
2.14.4.04.01.15.015	Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data/Informasi PBB P2	33.120.000,00
2.14.4.04.01.15.016	Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	48.303.520,00
2.14.4.04.01.15.027	Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	75.000.000,00
2.14.4.04.01.15.029	Pendataan Wajib Pajak Daerah	247.006.100,00
2.14.4.04.01.15.029	Penerbitan/Penyortiran dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2	180.000.000,00
4.04.4.04.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	1.048.390.500,00
4.04.4.04.01.17.040	Intensifikasi Pajak Daerah	275.556.000,00
4.04.4.04.01.17.041	Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah	542.688.900,00
4.04.4.04.01.17.043	Penatausahaan administrasi penerimaan dan persediaan benda berharga	90.000.000,00
4.04.4.04.01.17.116	Intensifikasi Pajak PBB P2 dan BPHTB	140.145.600,00
4.04.4.04.01.18.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	1.222.697.100,00
4.04.4.04.01.18.008	Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan Daerah	119.441.600,00
4.04.4.04.01.18.047	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	358.999.580,00
4.04.4.04.01.18.048	Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD	87.770.000,00

4.04.4.04.01.18.049	Verifikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan	90.000.000,00
4.04.4.04.01.18.51	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	34.640.000,00
4.04.4.04.01.18.55	Penatausahaan dan Fasilitasi Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah	34.620.000,00
4.04.4.04.01.18.55	Pembangunan Data Center Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	485.525.500,00
2.10.4.04.01.18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	81.463.200,00
2.10.4.04.01.18.009	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	81.463.200,00
4.04.4.04.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	250.189.290,00
4.04.4.04.01.26.016	Sosialisasi Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	199.151.000,00
4.04.4.04.01.26.020	Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah	51.038.290,00
Total		19.582.452.610,00

Berikut Tabel 3.1 Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

BAB IV

RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu seluruh satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, *leasing*, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi.

Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAPENDA KTP

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021, maka penetapan prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Harapan yang hendak diraih dari penyusunan Renja ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja pemerintah daerah semakin meningkat dan berkualitas. Renja juga diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang diwaktu yang akan datang.

Ketapang, Februari 2020
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

Drs. H. MAHYUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015-198402 1 001